

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Pernikahan

1. Definisi Kepuasan Pernikahan

Secara bahasa, kepuasan pernikahan diambil dari dua kata, yaitu “kepuasan” dan “pernikahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kata “kepuasan” diambil dari kata “puas” yang berarti merasa senang, lega, dan hasrat yang telah terpenuhi. Adapun kata “pernikahan” diambil dari kata “nikah” yang berarti perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri.

Kepuasan pernikahan merupakan salah satu komponen psikologis yang cukup banyak dikaji dan didefinisikan oleh para ahli. Shackelford dan Buss (2000) mendefinisikan kepuasan pernikahan sebagai suatu situasi psikologis yang dibentuk dan ditentukan melalui hal-hal positif maupun negatif yang terlahir dari pernikahan. Menurut King (2016), kepuasan pernikahan adalah suatu sikap dan evaluasi individu terhadap pasangannya. Adapun Zaheri, dkk (2016) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan suatu keadaan dimana laki-laki maupun perempuan merasakan kepuasan dari pernikahnya dalam berbagai aspek.

Selain itu, Snyder (1979) mengutarakan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu konstruk yang terbentuk pada diri individu yang meliputi berbagai dimensi, seperti komunikasi, interaksi dengan pasangan di waktu luang, pembagian peran dalam rumah tangga, dan riwayat distress dalam keluarga. Adapun Fowers dan Olson (1993) mengatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan suatu perasaan

dan evaluasi subjektif pada masing-masing suami dan isteri terhadap beberapa area dan dimensi pernikahan, seperti komunikasi, penanganan konflik, hubungan seksual, dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai suatu konstruk yang evaluatif dan subjektif pada masing-masing suami dan istri terhadap pernikahan dalam berbagai dimensi dan area yang muncul melalui pernikahan tersebut.

2. Dimensi Kepuasan Pernikahan

Menurut Fowers dan Olson (1993), kepuasan pernikahan terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu:

a. *Personality issues*

Personality issues merupakan persepsi individu terhadap kebiasaan atau pribadi pasangannya. Hal ini meliputi temperamen, pandangan umum, kedekatan, dan tingkat kepuasan yang dirasakan dari pasangan.

b. *Communication*

Communication berkaitan dengan persepsi dan sikap individu terhadap kemampuan komunikasi pasangan yang meliputi kemudahan dalam memberi dan menerima informasi dari pasangan.

c. *Conflict resolution*

Conflict resolution merupakan persepsi pasangan terhadap konflik serta penanganan konflik. Hal ini meliputi keterbukaan pasangan untuk saling mengenal dan strategi dalam penyelesaian masalah tersebut.

d. *Financial management*

Financial management berhubungan dengan sikap dan persepsi dalam penanganan masalah ekonomi, seperti perencanaan keuangan dalam keluarga.

e. *Leisure activities*

Leisure activities berhubungan dengan sikap pasangan untuk menghabiskan waktu luang bersama pasangan atau pribadi.

f. *Sexual relationship*

Sexual relationship berhubungan dengan kasih sayang dan pemenuhan hasrat seksual. Hal ini merefleksikan sikap terhadap isu seksual, perilaku seksual, dan kesetiaan seksual.

g. *Children and parenting*

Children and parenting berkaitan dengan sikap dan persepsi pasangan terhadap kehadiran anak. Hal ini juga mencakup pembagian tugas dalam pengasuhan, berbagi tujuan demi kepentingan anak, dan dampak dari kehadiran anak bagi pasangan.

h. *Family and friends*

Family and friends adalah sikap dan perhatian pasangan dalam menjalin hubungan dengan keluarga besar kedua pasangan yang mencakup orang tua, saudara, dan teman. Hal ini meliputi kenyamanan dan harapan dalam menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman.

i. *Equalitarian roles*

Equalitarian roles berkaitan dengan sikap terhadap pernikahan dan pembagian peran dalam rumah tangga. Hal ini meliputi pekerjaan, tugas rumah tangga, seks, dan lain sebagainya.

j. *Religious orientation*

Religious orientation berkaitan dengan sikap dan perilaku pasangan dalam memaknai pernikahan dan menjalankan ibadah yang sesuai tuntutan agama dalam pernikahan.

Adapun menurut Rumondor (2013), kepuasan pernikahan meliputi beberapa dimensi, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan teknik dan tata cara yang khas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, sehingga maksud dan keinginan pasangan dapat dipahami dengan baik.

b. Keseimbangan pembagian peran

Keseimbangan pembagian peran meliputi kepuasan yang dirasakan oleh pasangan dalam pembagian tugas dan peran yang seimbang dalam pernikahan.

c. Kesepakatan

Kesepakatan ditandai dengan adanya satu pihak yang lebih dominan dalam diskusi yang setara untuk mengambil keputusan.

d. Keterbukaan

Keterbukaan; keterbukaan individu untuk berbagi informasi dan mengungkapkan pikiran terhadap pasangannya.

e. Keintiman

Aspek keintiman meliputi kenyamanan individu pada saat menghabiskan waktu bersama pasangannya di waktu-waktu luang.

f. Keintiman sosial dalam relasi

Aspek keintiman sosial dalam relasi meliputi kenyamanan individu pada saat menghabiskan waktu bersama pasangannya dalam lingkup sosial, seperti mengunjungi acara keluarga.

g. Seksualitas

Aspek seksualitas meliputi kenyamanan individu dalam memenuhi kebutuhan seksual dan kesetiannya terhadap pasangan dalam menjalin hubungan seksual.

h. Finansial

Aspek finansial meliputi kepuasan individu terhadap pasangan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan adanya pembagian tanggung jawab finansial.

i. Spiritualitas

Aspek spiritualitas merupakan kepuasan individu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual selama berada dalam ikatan pernikahan.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa kepuasan pernikahan mencakup beberapa dimensi, yaitu dimensi material, dimensi biologis, dimensi psikologis, dan dimensi sosial.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pernikahan

Menurut beberapa ahli, kepuasan pernikahan pada individu memiliki hubungan dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Agama dan religiusitas

Beberapa studi (Hunler & Gencoz, 2005; Fard, Shahabi, & Zardkhaneh, 2013) menunjukkan bahwa agama dan religiusitas memiliki peran dalam membentuk kepuasan pernikahan. Di sisi lain, *husnu al-zhann* merupakan salah satu bentuk cerminan akhlak mulia dan spiritualitas di dalam islam. Hal tersebut mengacu pada firman Allah Ta'ala:

“*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka (kecurigaan). Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa*” (QS. 14: 12).

Oleh karena itu, *husnu al-zhann* termasuk dalam komponen agama dan religiusitas, sehingga secara tidak langsung juga berpotensi dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan.

b. Optimisme, rasa percaya, dan komitmen terhadap pasangan

Trust (kepercayaan) dan komitmen terhadap pasangan merupakan komponen penting dalam membentuk kepuasan pernikahan (Atta, Adil, Shujja, & Shakir, 2013). Tidak adanya rasa percaya pada masing-masing pasangan dapat berujung pada perceraian. Selain itu, optimisme juga berperan penting dalam membentuk kepuasan dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan individu yang cenderung pesimis akan beresiko dikendalikan oleh emosi dalam berpikir dan mengambil keputusan, sehingga berpotensi menciderai hubungan tersebut (Homaei, Bozorgi, Ghahfarokhi, & Hosseinpour, 2016).

c. *Husnu al-zhann*

Menurut studi yang dilakukan oleh Dewi dan Uyun (2013), *husnu al-zhann* turut mempengaruhi kepuasan pernikahan. Studi tersebut membuktikan bahwa *husnu al-zhann* berkontribusi dalam kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan suaminya.

d. *Variabel demografik*

Beberapa variabel demografik, seperti usia pernikahan, penghasilan, tingkat pendidikan, jumlah anak, dan lain sebagainya turut mempengaruhi kepuasan pernikahan (Zainah, Nasir, Ruzy, & Noraini, 2012; Wendorf, Lucas, Imamoglu, Weisfeld, & Weisfeld, 2010; Mirecki, Chou, Elliott, & Schneider, 2013)

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan dapat dipengaruhi oleh faktor agama -termasuk di dalamnya religiusitas dan *husnu al-zhann*-, optimism dan rasa percaya (*trust*), dan beberapa variabel demografik

B. *Husnu al-Zhann*

1. Definisi *Husnu al-Zhann*

Husnu al-zhann merupakan salah satu konsep psikologis dari perspektif psikologi islam (Rusydi, 2012). Secara bahasa, *husnu al-zhann* merupakan gabungan dari dua kata; “*husnu*” yang berarti baik dan “*al-zhann*” yang berarti prasangka, sehingga gabungan dua kata tersebut memiliki arti prasangka baik (Liem, 2012). Adapun secara istilah, *husnu al-zhann* adalah

“berprasangka baik terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik datangnya dari Allah, manusia, maupun dari diri kita sendiri” (Liem, 2012: 11).

Menurut Adz-Dzakiey (2007), *husnu al-zhann* merupakan suatu bentuk perbuatan qalbu individu yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan maksud baik dari Allah kepada dirinya. Menurut Rusydi (2012), *husnu al-zhann* adalah suatu perilaku hati sebagai wujud implementasi dari kebaikan akhlak yang mendorong manusia untuk selalu berprasangka baik, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. *Husnu al-zhann* memiliki konsep yang serupa dengan *positive thinking*. Namun, konsep *husnu al-zhann* tidak hanya melibatkan dimensi antara sesama manusia, tetapi juga melibatkan dimensi antara manusia dengan Allah. Adapun Yucel (2014) mendefinisikan *husnu al-zhann* sebagai suatu bentuk pikiran positif yang akan menghantarkan individu untuk berperilaku positif.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *husnu al-zhann* diartikan sebagai perilaku berpikir positif terhadap segala hal yang didasari oleh iman kepada Allah dan ajaran Rasul-Nya.

2. Dimensi *Husnu al-Zhann*

Menurut Rusydi (2012), konsep *husnu al-zhann* terdiri dari dua dimensi, yaitu:

a. Berprasangka baik terhadap Allah (*husnu al-zhann billah*)

Berprasangka baik terhadap Allah (*husnu al-zhann billah*) adalah prasangka baik dari seorang individu yang ditujukan kepada Allah. Berprasangka baik terhadap Allah diindikasikan melalui sikap merasakan kasih sayang dan kemaafan Allah.

b. Berprasangka baik terhadap sesama manusia (*husnu al-zhann bil mu'minin*)

Berprasangka baik terhadap sesama manusia (*husnu al-zhann bil mu'minin*) adalah prasangka baik seorang individu yang ditujukan terhadap sesama manusia. Berprasangka baik terhadap sesama manusia diindikasikan melalui tidak adanya *tahassus* (mendengarkan kejelekan orang lain) dan rasa benci, serta selalu mengutamakan bersikap positif terhadap orang lain.

Menurut Yucel (2014), *husnu al-zhann* memiliki tiga macam dimensi, yaitu:

a. *Husnu al-zhann* kepada Allah

Berprasangka baik kepada Allah yaitu memiliki dugaan terhadap segala hal yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah merupakan hal yang positif, mendatangkan manfaat, dan tidak sia-sia.

b. *Husnu al-zhann* kepada sesama manusia

Berprasangka baik kepada sesama manusia diindikasikan melalui adanya keyakinan bahwa manusia selalu memiliki sisi positif di samping sisi negatifnya.

c. *Husnu al-zhann* kepada alam semesta

Berprasangka baik kepada sesama manusia diindikasikan melalui adanya keyakinan bahwa segala apa yang ada dan terjadi di alam semesta selalu mengandung hikmah dan sisi positif meskipun dinilai buruk secara zahir.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa *husnu al-zhann* mencakup dua dimensi, yaitu dimensi *husnu al-zhann* kepada Allah Ta'ala dan dimensi *husnu al-zhann* kepada ciptaan-Nya (meliputi manusia dan alam semesta).

C. Hubungan Antara *Husnu al-Zhann* dan Kepuasan Pernikahan

Husnu al-zhann akan turut menentukan dan berkontribusi dalam peningkatan kepuasan pernikahan. Hal tersebut dikarenakan *husnu al-zhann* secara makna dan konseptual memuat keyakinan, sikap, dan persepsi positif terhadap Allah, alam sekitar, dan orang lain dalam kehidupannya, termasuk dalam pernikahan (Yucel, 2014, 2015). Individu yang mengaplikasikan dan menerapkan *husnu al-zhann* akan memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya sebagai hal-hal yang sudah menjadi ketentuan, ujian, dan takdir dari Allah Ta'ala yang harus dihadapi dan niscaya akan mendatangkan manfaat, hikmah, dan pelajaran, baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarga dan pasangannya. Melalui pikiran dan sikap yang positif terhadap berbagai permasalahan tersebut, rasa puas dalam kehidupan rumah tangganya akan dapat diraih oleh masing-masing pasangan (Homaei, Bozorgi, Ghahfarokhi, & Hosseinpour, 2016;).

Nabi Muhammad -Shallallahu alaihi wasallam- bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dia berhusnudzon kepada Allah ‘Azza wa Jalla” (Tamam, 2016).

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Ta'ala juga berfirman:

“Aku berada di dalam dugaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku...” (Hanafi, 2013).

Suami-istri yang meyakini bahwa kesempurnaan adalah mutlak hanya milik Allah Ta'ala diprediksikan akan lebih mampu menerima kualitas dan kebiasaan pribadi pasangannya. Hal itu dikarenakan pasangan tersebut percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari-Nya merupakan kebaikan, bermanfaat, dan memiliki

hikmah. Pasangan tersebut percaya bahwa Allah Ta'ala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu yang tidak mereka sukai dari pasangannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. 4: 19).

Sebaliknya, ketika pasangan tersebut meyakini bahwa Allah tidak memperhatikan mereka, dan tidak akan membalas segala bentuk amal baik, ketaatan, dan ibadah kepada-Nya, maka diprediksikan pasangan tersebut akan lebih mudah mengalami ketidakpuasan ketika hubungan yang terjalin di antara keduanya belum mampu memenuhi sejumlah hal (dimensi) dalam kehidupan pernikahan yang diinginkan, seperti dalam pengasuhan anak, mengatur keuangan keluarga, komunikasi dan pembagian peran yang seimbang, dan lain sebagainya.

Husnu al-zhann kepada ciptaan Allah, yang meliputi manusia dan seisi alam semesta, memiliki makna bahwa segala ciptaan-Nya tersebut di samping memiliki sisi yang negatif juga memiliki sisi yang positif, sehingga setiap individu dapat mengambil hikmah dari hal tersebut. Penjelasan tersebut diperkuat dan dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala:

“...dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. 2: 191).

Terkait perilaku *husnu al-zhann* terhadap pasangan, Allah Ta'ala juga berfirman yang bunyinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. 4: 19).

Dengan demikian, individu yang berprasangka baik terhadap segala ciptaan Allah akan meyakini dan memaklumi bahwa segala hal negatif yang muncul dari ciptaan-ciptaan-Nya, khususnya pasangan terhadap kehidupan pernikahannya merupakan konsekuensi dari ketidaksempurnaan ciptaan-ciptaan tersebut. Namun demikian, hal tersebut justru akan mendorong individu untuk mengambil hikmah dari ciptaan-ciptaan tersebut dan memaknainya sebagai hal yang positif baginya, sehingga individu akan tetap dapat merasakan kepuasan dalam pernikahannya.

Husnu al-zhann merupakan salah satu perintah agama dan bentuk dari ketaqwaan seorang individu kepada Allah. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka (kecurigaan). Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa” (QS. 49: 12).

Allah menjanjikan hamba-hamba-Nya yang bertaqwa kepada-Nya dengan memberikan jalan keluar baginya dalam setiap permasalahan. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberikan rizqi kepadanya dari jalan yang tidak diduga olehnya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka itu cukup baginya” (QS. 65: 2-3).

Ayat tersebut menjelaskan secara implisit bahwa *husnu al-zhann*, sebagai salah satu bentuk ketaqwaan, akan turut menjadi faktor pendukung bagi setiap

individu dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan dan kehidupan bersama pasangannya serta akan diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala, sehingga rasa puas terhadap pernikahan akan muncul pada tiap diri individu.

Prediksi kemungkinan adanya hubungan positif antara *husnu al-zhann* dan kepuasan pernikahan turut didukung dan diperkuat oleh hasil-hasil penelitian tentang kontribusi positif dari *religious attitudes* (sikap beragama), *religious coping*, dan *sanctification of marriage* terhadap kepuasan pernikahan. Dowlatabadi, Saadat, dan Jahangiri (2013) menemukan bahwa sikap beragama — memuat nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan pernikahan— berhubungan secara positif terhadap kepuasan pernikahan. Menurut studi yang dilakukan Pollard, Riggs, dan Hook (2014), *religious coping* —manifestasi dan pengaplikasian dari nilai, norma, dan keyakinan dalam agama yang digunakan dalam menghadapi situasi-situasi yang menekan (Pargament, Magyar-Russell, & Murray-Swank, 2005)— berkorelasi positif terhadap kepuasan pernikahan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Rusu, Hilpert, Beach, Turliuc, dan Bodenmann (2015) juga menunjukkan bahwa *sanctification of marriage* —persepsi individu yang meyakini bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sakral, suci, dan bernilai ibadah (Pargament & Mahoney, 2005)— berkorelasi positif terhadap kepuasan pernikahan.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian kepustakaan singkat di atas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah bahwa *husnu al-zhann* akan berkorelasi secara positif dengan kepuasan pernikahan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin tinggi tingkat *husnu al-zhann*, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pada PNS.